

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN  
YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa, yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian, pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat

bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>1</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tersebut.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hlm 32

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2013, penggunaan formalin pada makanan yaitu mie basah, tahu, masih ditemukan oleh Balai POM DIY. Balai POM DIY menyita empat kuintal mie basah yang mengandung formalin di Pasar Rejosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat inspeksi mendadak, sebelumnya di pasar tersebut, ternyata mie basah tersebut berasal dari Magelang. Sementara mie berformalin yang sudah diamankan di BPOM akan segera dimusnahkan dan akan disisihkan, sebagian sebagai barang bukti. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga ditemukan mie basah berformalin di Pasar Gamping Kabupaten Sleman, dan Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Sementara mie yang mengandung formalin yang sudah diamankan di BPPOM akan segera dimusnahkan dan akan disisihkan sebagian sebagai barang bukti. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga ditemukan mie basah yang mengandung formalin di Pasar Gamping Kabupaten Sleman dan Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Dengan alasan tersebut, maka diperlukan sistem pengawasan makanan yang efektif, sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk makanan guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangannya antara lain, pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Hal ini dilandasi untuk kepentingan konsumen.

Fungsi Badan POM :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan Badan POM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Badan POM mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan alat preventif untuk melakukan perlindungan konsumen. Beberapa tujuan yang menjadi target kinerja dari Badan POM adalah:

1. Terkendalinya penyaluran produk terapanik dan NAPZA
2. Terkendalinya mutu, keamanan, dan khasiat/ kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klaim pada label dan iklan di peredaran.
3. Tercegahnya resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
4. Pengurangan kasus pencemaran pangan.
5. Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan keterampilan personil yang memadai.
6. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.<sup>2</sup>

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membuka sebuah unit pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui ULPK masyarakat bisa mendapatkan informasi dan mengadukan berbagai kasus yang berhubungan dengan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Bila kasus yang diadakan memerlukan analisis yang mendalam, petugas akan menyampaikan

---

<sup>2</sup> Dr John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan kadarluarsa*, cetakan pertama, pelangi cendekia, Jakarta, hlm 154.

keluhan konsumen kepada unit teknis Badan POM yang siap menindaklanjuti dan memberikan jawaban dalam tempo 24 jam. Kalau ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilaporkan konsumen merugikan orang banyak, Badan POM selaku instansi yang berwenang tidak segan untuk memberikan peringatan keras berikut sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pihak pelaku usaha dalam memproduksi makanan harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>3</sup>

Pihak pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk-produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan harus cukup aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hlm 32

### 3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, maupun modern dan masih banyak saja ditemukan zat-zat berbahaya pada makanan. Dari hasil pengambilan sampel rutin yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa tahun terakhir, ada 4 jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni formalin dan boraks.

Hasil Penemuan BPOM pada Makanan yang di indikasikan menggunakan formalin dan Boraks :

#### 1. Tahu

Tahu biasanya dicampur dengan Formalin, memiliki ciri tidak mudah rusak sampai tiga hari dan mampu bertahan sampai 15 hari pada suhu lemari es, dari segi fisik tahu terlampau keras, kenyal namun tidak padat.

#### 2. Ikan

Jika mengandung formalin maka ikan tidak rusak hingga tiga hari pada suhu kamar, warna insangnya merah tua tidak cemerlang berwarna merah segar dan daginya berwarna putih.

#### 3. Ikan asin

Ikan asin yang mengandung formalin bercirikan tidak mudah rusak hingga satu bulan pada suhu kamar dan memiliki tekstur bersih cerah. Tidak memiliki bau khas seperti ikan asin dan tidak dihindangi oleh lalat pada area yang banyak lalatnya (berlalat).

Makanan olahan industri rumah tangga yang menggunakan Boraks :

#### a. Bakso

Jika mengandung Boraks maka tekstur bakso sangat kenyal, warna tidak kecoklatan seperti penggunaan daging, namun cenderung keputihan. Jika mengandung formalin teksturnya sangat kenyal dan tidak rusak lebih dari 2 hari pada suhu kamar (250 derajat celcius).

#### b. Mie basah

Jika mengandung Boraks tekstur mie lebih mengkilat, kenyal, tidak lengket dan tidak mudah putus. Jika mengandung Formalin bercirikan tidak mudah rusak dalam jangka waktu 2 hari pada suhu kamar, dan

bertahan lebih dari 15 hari, pada suhu lemari es 10 derajat celcius. Tidak lengket dan lebih mengkilap dari mie biasa.

c. Lontong

Biasanya jajanan ini mengandung Boraks, dengan bercirikan teksturnya sangat kenyal, baunya sangat tajam seperti sangat gurih, membuat lidah berrgetar dan memberi rasa getir pada lidah.

d. Kerupuk

Panganan yang mudah ditemui ini diduga mengandung Boraks, dengan ciri teksturnya renyah dan menimbulkan rasa getir pada lidah.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi, merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakekatnya berfungsi sebagai :

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar.
2. Pemulihan atas kerugian materill maupun imaterill yang telah dideritanya
3. Pemulihan pada keadaan semula<sup>4</sup>

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.
2. Kerugian imaterill, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka saya akan membahas mengenai :

Apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha makanan olahan industri rumah tangga yang menggunakan formalin dan boraks ?

---

<sup>4</sup> Ibid. Hlm 37

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada makanan yang mengandung formalin dan boraks di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang diindikasikan menggunakan bahan tambahan formalin dan boraks.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, juga untuk memberikan pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca dalam mengkonsumsi makanan yang bebas dari formalin dan boraks.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya terhadap pengonsumsi makanan yang mengandung formalin dan boraks, selain juga diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan agar lebih memperhatikan hak-hak konsumen.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Makanan yang Menggunakan Formalin dan Boraks di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karya asli dari penulis. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan

adanya makanan yang mengandung formalin dan boraks yang dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh baik dalam penggunaan jangka pendek maupun dalam penggunaan jangka panjang. Tema penelitian yang saya angkat yaitu mengenai Perlindungan Konsumen, sebelumnya sudah diteliti oleh :

1. Nama : Abdillah Sinaga

NPM : 077005063

Instansi : Universitas Sumatera Utara.

Tahun : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Berbahaya pada produk Makanan di Indonesia.

Abstrak : Suatu Produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau produsen (media perantara). Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan sehubungan dengan adanya bahan-bahan berbahaya yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial maupun nonfinansial bahkan kerugian jiwa. Perlindungan hukum bagi Konsumen makanan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan belum terwujud sebagaimana mestinya, karena ketidak pengetahuan konsumen yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang mengatur standarisasi mutu makanan. Sehingga konsumen tidak dapat mempergunakan hak-haknya secara wajar untuk mendapatkan penggantian kerugian dari produsen. Upaya Produsen mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan jalan memproduksi makanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, sesuai dalam Pasal 19 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Pasal 41 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 41 angka (1) menegaskan bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha itu, adalah bertanggungjawab atas keamanan pangan (produk), jika ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain (konsumen).

2. Nama : Risma Qumilaila

NPM : 01360866

Instansi : Universitas Islam Kalijaga Yogyakarta

Tahun : 2008

Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya pada makanan.

Abstrak : Sebagian besar dari masyarakat masih memandang kuantitas makanan lebih penting dari kualitas. Karena itu semua tuntutan moral bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap mutu makanan yang beredar pada masyarakat terasa masih kurang. Penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan seperti formalin, boraks dan rhodamin-B jelas membahayakan konsumennya, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen atas barang konsumsi yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini merupakan kajian yang menarik bagi penulis untuk menelitinya lebih dalam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah Deskriptif-alalitik-komparatif, yakni penelitian yang

bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam masalah perlindungan konsumen. Kemudian dari hasil analisis tersebut dikomparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum islam segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan kecurangan serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Sanksi bagi pelaku usaha adalah dikarenakan hukuman ta'zir. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan dari penggunaan barang dan atau jasa yang dikonsumsi telah ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada produk makanannya merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi pelanggarnya sanksi yang diterapkan berupa sanksi pemberian ganti rugi kepada konsumen.

3. Nama : Lira Aprina Sari Nasution

NPM : 070200114

Instansi : Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2011

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya Makanan Kadaluarsa

Abstrak : Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan

hidupnya. Tetapi dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk makanan yang telah kadaluarsa. Berdasarkan dengan kondisi peredaran makanan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa serta penanggungjawaban pelaku usaha atas makanan kadaluarsa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan mengenai makanan kadaluarsa dalam Undang-Undang khusus mengenai makanan kadaluarsa. Hal ini dilatar belakangi oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku usaha yang masih memperdagangkan makanan kadaluarsa yang merupakan akibat dari ketiadaan Undang-Undang khususnya tentang makanan kadaluarsa.

Bahwa karya ilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Makanan yang menggunakan Formalin dan Boraks di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan atau pengertian istilah berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu :

1. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, perbuatan melindungi.
2. Hukum Menurut S.H Amien, SH adalah Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertertiban

dalam pergaulan manusia, sehingga kemandirian dan ketertiban dapat terpelihara.

3. Perlindungan Hukum menurut Prof Sudikno Mertokusumo adalah Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.<sup>5</sup>
4. Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2) adalah setiap orang pemakai barang dan atau pemakai jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup>
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana pangan menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Pangan juga merupakan komoditas perdagangan yang etis, jujur dan bertanggung jawab sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman sangat diperlukan oleh manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Makanan yang dikonsumsi haruslah higienis dan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, hlm 12

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7. Formalin adalah Larutan Bening, berbau sangat menyengat, mengandung sedikit metanol untuk bahan pengawet mayat dan pembunuh kuman.
8. Boraks adalah Bahan pembersih (antiseptik :zat pembantu melelehkan zat padat ) yang berupa hablur (kristal) berwarna kuning atau serbuk berwarna coklat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang menggunakan data primer sebagai data utamanya.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam kuisisioner dan wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam penulisan ini responden yang dimaksud adalah :

1. Pelaku usaha yang menjual makanan industri rumah tangga, seperti tahu, bakso, mie basah yang menggunakan tambahan formalin dan boraks di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sleman  
Yogyakarta

3. Kepala Seksi Regulasi Dinas Kesehatan Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/1988, jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER 1999, tentang Bahan tambahan Makanan

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi : buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, website dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3 Metode Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka

#### a) Kuesioner

Melakukan pengumpulan data, membuat suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada narasumber dan responden mengenai pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pengonsumsi makanan yang menggunakan formalin dan boraks di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### b) Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan responden dengan melalui tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh data yang berkenaan dengan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### c) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi di kabupaten Sleman, karena di daerah ini banyak ditemukannya makanan yang mengandung formalin dan boraks. Misalnya : tahu, mie basah, ikan asin, ikan segar, dan kerupuk yang mengandung boraks.

#### 5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku usaha yang diindikasikan menjual makanan yang menggunakan formalin dan boraks di Kabupaten Sleman.

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengkonsumsi makanan olahan industri rumah tangga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 6. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang diindikasikan menjual makanan yang menggunakan formalin dan boraks di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Bapak Rahmin, Penjual Bakso Bakar di sekitar jalan kaliurang km 7,5

- 2) Ibu Nurhayati, Penjual Mie basah di Pasar Condong Catur
- 3) Ibu Siti, Penjual Tahu di Pasar Demangan
- 4) Bapak Hamid, Penjual Kerupuk di Pasar Condong Catur
- 5) Mas Ramadi, Penjual Lontong sayur di sekitaran Kampus Universitas Gajah Mada
- 6) Ibu Narto, Penjual ikan asin di pasar Demangan.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Gunarto, selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bapak Suliyanto, SH, selaku Kepala Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, di Yogyakarta.

## 7. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang berupa informasi-informasi, uraian-uraian yang kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau memperkuat gambaran yang sudah ada. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu metode yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **Sistematika Penulisan Hukum meliputi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen**

1. Sejarah Perlindungan Konsumen
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen
3. Manfaat Perlindungan Konsumen

#### **B. Tinjauan tentang Pelaku Usaha dan Konsumen**

1. Pengertian Pelaku Usaha
2. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha.
3. Pengertian Konsumen
4. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha Terhadap Konsumen
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.

#### **C. Tinjauan tentang Makanan yang menggunakan Formalin dan Boraks**

1. Pengertian Makanan
2. Kriteria Makanan Sehat
3. Makanan yang diindikasikan menggunakan Formalin dan Boraks
4. Dampak Makanan yang menggunakan Formalin dan Boraks terhadap Kesehatan Konsumen.

- D. Tinjauan tentang Badan / Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
1. Gambaran Umum tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
  2. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta
  3. Sistem Pengawasan Makanan yang dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta.
- E. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Makanan yang menggunakan Formalin dan Boraks, di Kabupaten Sleman.

### BAB III PENUTUP

Dalam Bab III, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.